



PUTUSAN

Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKO SAPUTRA bin (alm) SULAN;
Tempat lahir : Rimpian;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 13 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 004 RW. 002 Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Romiadi,S.H., Hafizon Ramadhan,S.H., Sujarwo,S.H., Tedi Handoni,S.H., Andri Yazid,S.H. dan Alfian M. Aziz,S.H. Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SAPUTRA BIN (ALM) SULAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menuntut Terdakwa EKO SAPUTRA BIN (ALM) SULAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di kurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik sedang diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu
 - 3 (tiga) bungkus kosong plastik klip berukuran sedang
 - 3 (tiga) bungkus Plastik Klip kosong berukuran Kecil
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG)
 - 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Biru.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek sempurna

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa EKO SAPUTRA Bin (Alm) SULAN pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 01:00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Lubuk Batu Tinggal Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 22:00 WIB, pihak Kepolisian Sektor Lubuk Batu Jaya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai dan menyediakan Narkotika jenis Shabu di sebuah rumah yang berada di Desa Lubuk Batu Tinggal Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya berdasarkan informasi dari Masyarakat kemudian pihak kepolisian Sektor Lubuk Batu Jaya melakukan Penyelidikan untuk menemukan kebenaran terhadap informasi yang diperoleh tersebut, dari hasil Penyelidikan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 01:00 WIB, Tim

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Lubuk Batu Jaya berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang dilakukan interogasi terhadap seseorang tersebut mengaku bernama Terdakwa EKO SAPUTRA Bin (Alm) SULAN yang sedang bersembunyi di dalam kamar sebuah rumah milik Saksi JUPRIANTO Bin (Alm) M.JAMIL yang beralamat di Desa Lubuk Batu Tinggal RT.002 RW.003 Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu dimana rumah milik Saksi JUPRIANTO Bin (Alm) M.JAMIL dalam keadaan tidak ada orang selain Terdakwa kemudian Saksi ANDRE RIZKY PRATAMA Bin HERI IDHAR dan Saksi ADE JULPANO Bin MARWAN melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan tempat sekitar kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus sedang berisikan narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bungkus kosong plastik klip berukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil di dalam sebuah kotak rokok merek sempurna dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) di belakang rumah milik Saksi JUPRIANTO Bin (Alm) M.JAMIL yang sempat dibuang oleh Terdakwa sebelum lari dan bersembunyi disaat Terdakwa melihat tim kepolisian dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Biru milik Terdakwa ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi ANDRE RIZKY PRATAMA Bin HERI IDHAR dan Saksi ADE JULPANO Bin MARWAN melakukan interogasi kepada Terdakwa kemudian dari pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Saudara IYOS (DPO).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Saudara IYOS (DPO) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16:00 WIB dengan cara melalui via telfon Terdakwa berbicara kepada Saudara IYOS (DPO) dengan mengatakan "BANG BELANJA LAGI" selanjutnya Saudara IYOS (DPO) menjawab "JEMPUTLAH TEMPAT YANG KEMARIN" lalu sekira pukul 16:15 WIB Terdakwa menemui Saudara IYOS (DPO) di Taman MES PTP di Desa Perkebunan Sei Lala dengan mengendarai 1 unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam (DPB) milik teman Terdakwa bernama Saudara SUNAR kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara IYOS (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saudara IYOS (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sabu senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dibuat menjadi 3 (tiga) paket dengan cara di

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Rgt



bagi-bagi dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet sedotan, dengan 1 (satu) paket untuk Terdakwa gunakan sendiri dan 2 (dua) paket untuk Terdakwa jual. Selanjutnya sekira pukul 19:30 WIB sesampainya Terdakwa di rumah milik Saksi JUPRIANTO Bin (Alm) M.JAMIL yang berada di Desa Lubuk Batu Tinggal RT.002 RW.003 Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu yang diantar oleh teman Terdakwa yang bernama Saudara SUNAR kemudian Terdakwa duduk di depan rumah milik Saksi JUPRIANTO Bin (Alm) M.JAMIL menunggu pembeli dengan cara di telfon via WA oleh pemesan kemudian Terdakwa akan mengantarkan narkoba jenis shabu dimana tempat yang telah disepakati selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengantarkan jenis shabu kepada Saudara Slamet (DPO) dengan menjual paket narkoba jenis shabu seharga Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) di dekat perkebunan kelapa sawit tidak jauh dari rumah milik Saksi JUPRIANTO Bin (Alm) M.JAMIL dengan cara berjalan kaki. Selanjutnya pada saat Terdakwa sedang duduk di depan rumah milik Saksi JUPRIANTO Bin (Alm) M.JAMIL kemudian Terdakwa melihat pihak kepolisian datang dan kemudian Terdakwa lari ke belakang rumah milik Saksi JUPRIANTO Bin (Alm) M.JAMIL dan melemparkan narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok merek sempurna yang di pegang di tangan kiri Terdakwa ke belakang rumah milik Saksi JUPRIANTO Bin (Alm) M.JAMIL kemudian lari dan masuk bersembunyi di dalam rumah tepatnya di dalam kamar milik Saksi JUPRIANTO Bin (Alm) M.JAMIL kemudian Saksi ANDRE RIZKY PRATAMA Bin HERI IDHAR dan Saksi ADE JULPANO Bin MARWAN masuk ke dalam rumah Saksi ANDRE RIZKY PRATAMA Bin HERI IDHAR dan Saksi ADE JULPANO Bin MARWAN dan mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis shabu milik Terdakwa dibelakang rumah milik Saksi JUPRIANTO Bin (Alm) M.JAMIL selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Saksi ANDRE RIZKY PRATAMA Bin HERI IDHAR dan Saksi ADE JULPANO Bin MARWAN guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Saudara IYOS (DPO) seharga Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) yang jika semua terjual maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada diri Terdakwa diamankan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) bungkus plastik sedang diduga berisi serbuk kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu

b. 3 (tiga) bungkus kosong plastik klip berukuran sedang

c. 3 (tiga) bungkus Plastik Klip kosong berukuran Kecil

d. 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG)

e. 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Biru.

f. 1 (satu) buah kotak rokok merek sempurna

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No: 29/14298.00/2024 tanggal 07 Mei 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Popy Andani Nik. P. 90491 dengan hasil bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram, berat pembungkus 1,88 (satu koma delapan delapan) gram, berat kotor 4,65 (empat koma enam lima) gram, lalu sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram disisihkan untuk di bawa ke laboratorium, dan 2,67 (dua koma enam tujuh) gram untuk di bawa ke persidangan

- Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0148 tanggal 13 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian a.n. Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt. Nip. 198306072006042003 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru dengan kesimpulan contoh barang bukti positif *Met Amphetamin* yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EKO SAPUTRA Bin (Alm) SULAN pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 01:00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Lubuk Batu Tinggal Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 22:00 WIB, pihak Kepolisian Sektor Lubuk Batu Jaya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga memiliki, menyimpan dan menguasai dan menyediakan Narkotika jenis Shabu di sebuah rumah yang berada di Desa Lubuk Batu Tinggal Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya berdasarkan informasi dari Masyarakat kemudian pihak kepolisian Sektor Lubuk Batu Jaya melakukan Penyelidikan untuk menemukan kebenaran terhadap informasi yang diperoleh tersebut, dari hasil Penyelidikan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 01:00 WIB, Tim Polsek Lubuk Batu Jaya berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang dilakukan interogasi terhadap seseorang tersebut mengaku bernama Terdakwa EKO SAPUTRA Bin (Alm) SULAN yang sedang bersembunyi di dalam kamar sebuah rumah milik Saksi JUPRIANTO Bin (Alm) M.JAMIL yang beralamat di Desa Lubuk Batu Tinggal RT.002 RW.003 Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu dimana rumah milik Saksi JUPRIANTO Bin (Alm) M.JAMIL dalam keadaan tidak ada orang selain Terdakwa kemudian Saksi ANDRE RIZKY PRATAMA Bin HERI IDHAR dan Saksi ADE JULPANO Bin MARWAN melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan tempat sekitar kemudian dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus sedang berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus kosong plastik klip berukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil di dalam sebuah kotak rokok merek sempurna dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) di belakang rumah milik Saksi JUPRIANTO Bin (Alm) M.JAMIL yang sempat dibuang oleh Terdakwa sebelum lari dan bersembunyi disaat Terdakwa melihat tim kepolisian dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Biru milik Terdakwa ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi ANDRE RIZKY PRATAMA Bin HERI IDHAR dan Saksi ADE JULPANO Bin MARWAN melakukan interogasi kepada Terdakwa kemudian dari pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara IYOS (DPO).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Saudara IYOS (DPO) pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 16:00 WIB dengan cara melalui via telfon Terdakwa berbicara kepada Saudara IYOS (DPO) dengan mengatakan "BANG BELANJA LAGI" selanjutnya Saudara IYOS (DPO) menjawab "JEMPUTLAH TEMPAT YANG KEMARIN" lalu sekira pukul 16:15 WIB Terdakwa menemui Saudara IYOS (DPO) di Taman MES PTP di Desa Perkebunan Sei Lala dengan mengendarai 1 unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam (DPB) milik teman Terdakwa bernama Saudara SUNAR kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saudara IYOS (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saudara IYOS (DPO) memberikan Terdakwa 1 (satu) paket sabu senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dibuat menjadi 3 (tiga) paket dengan cara di bagi-bagi dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet sedotan, dengan 1 (satu) paket untuk Terdakwa gunakan sendiri dan 2 (dua) paket untuk Terdakwa jual. Selanjutnya sekira pukul 19:30 WIB sesampainya Terdakwa di rumah milik Saksi JUPRIANTO Bin (Alm) M.JAMIL yang berada di Desa Lubuk Batu Tinggal RT.002 RW.003 Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu yang diantar oleh teman Terdakwa yang bernama Saudara SUNAR kemudian Terdakwa duduk di depan rumah milik Saksi JUPRIANTO Bin (Alm) M.JAMIL menunggu pembeli dengan cara di telfon via WA oleh pemesan kemudian Terdakwa akan mengantarkan narkoba jenis shabu dimana tempat yang telah disepakati selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengantarkan jenis shabu kepada Saudara Slamet (DPO) dengan menjual paket narkoba jenis shabu seharga Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) di dekat perkebunan kelapa sawit tidak jauh dari rumah milik Saksi JUPRIANTO Bin (Alm) M.JAMIL dengan cara berjalan kaki. Selanjutnya pada saat Terdakwa sedang duduk di depan rumah milik Saksi JUPRIANTO Bin (Alm) M.JAMIL kemudian Terdakwa melihat pihak kepolisian datang dan kemudian Terdakwa lari ke belakang rumah milik Saksi JUPRIANTO Bin (Alm) M.JAMIL dan melemparkan narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok merek sempurna yang di pegang di tangan kiri Terdakwa ke belakang rumah milik Saksi JUPRIANTO Bin (Alm) M.JAMIL kemudian lari dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk bersembunyi di dalam rumah tepatnya di dalam kamar milik Saksi JUPRIANTO Bin (Alm) M.JAMIL kemudian Saksi ANDRE RIZKY PRATAMA Bin HERI IDHAR dan Saksi ADE JULPANO Bin MARWAN masuk ke dalam rumah Saksi ANDRE RIZKY PRATAMA Bin HERI IDHAR dan Saksi ADE JULPANO Bin MARWAN dan mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis shabu milik Terdakwa dibelakang rumah milik Saksi JUPRIANTO Bin (Alm) M.JAMIL selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Saksi ANDRE RIZKY PRATAMA Bin HERI IDHAR dan Saksi ADE JULPANO Bin MARWAN guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari Saudara IYOS (DPO) seharga Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) yang jika semua terjual maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada diri Terdakwa diamankan barang bukti berupa:

- a. 3 (tiga) bungkus plastik sedang diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu
- b. 3 (tiga) bungkus kosong plastik klip berukuran sedang
- c. 3 (tiga) bungkus Plastik Klip kosong berukuran Kecil
- d. 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG)
- e. 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Biru.
- f. 1 (satu) buah kotak rokok merek sempurna

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis shabu

- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba No: 29/14298.00/2024 tanggal 07 Mei 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Popy Andani Nik. P. 90491 dengan hasil bahwa 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram, berat pembungkus 1,88 (satu koma delapan delapan) gram, berat kotor 4,65 (empat koma enam lima) gram, lalu sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram disisihkan untuk di bawa ke laboratorium, dan 2,67 (dua koma enam tujuh) gram untuk di bawa ke persidangan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0148 tanggal 13 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian a.n. Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt. Nip. 198306072006042003 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru dengan kesimpulan contoh barang bukti positif *Met Amphetamin* yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDRE RIZKY PRATAMA Bin HERI IDHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jalan terjadinya penangkapan yang Saksi lakukan dengan kawan-kawan anggota dari Polsek Lubuk Batu Jaya terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 22.00 wib. polsek Lubuk Batu Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang memiliki, menguasai narkotika shabu-shabu, di sebuah rumah desa Lubuk Batu Tinggal kec. Lubuk Batu Jaya kab. Inhu. Atas informasi tersebut anggota polsek melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib, Tim polsek berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar sebuah rumah di desa Lubuk Batu Tinggal Kec. Lubuk Batu Jaya Kab Inhu. Selanjutnya tim polsek Lubuk Batu Jaya melakukan penggeladahan terhadap pelaku dan di temukan 3 (tiga) bungkus sedang berisikan Narkotika jenis shabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada pelaku dan Terdakwa mengakui bahwa sabu sabu tersebut miliknya. selanjutnya Terdakwa dan BB dibawa ke polsek Lubuk Batu Jaya Guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr IYOS sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan April

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan yang kedua pada tanggal 07 Mei 2024 di Taman MES PTP Di Desa Perkebunan Sei Lala;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dengan cara dibagi-dibagi menggunakan 1 (satu) buah pipet sedotan menjadi 3 (tiga) paket;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara ditelfon via WA oleh pemesan kemudian diantarkan kepada pembeli dan keuntungannya hanya sebatas untuk dipakai dan dikonsumsi dan jika semua terjual keuntungan yang didapat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) bungkus sedang berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus kosong plastik klip berukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil di dalam sebuah kotak rokok merek sempurna dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) yang sempat dibuang oleh Terdakwa di halaman belakang sebuah rumah, dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Biru milik Terdakwa ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ADE JULPANO Bin MARWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jalan terjadinya penangkapan yang Saksi lakukan dengan kawan-kawan anggota dari Polsek Lubuk Batu Jaya terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, sekira pukul 22.00 wib. polsek Lubuk Batu Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang sedang memiliki, menguasai narkotika shabu-shabu, di sebuah rumah desa Lubuk Batu Tinggal kec. Lubuk Batu Jaya kab. Inhu. Atas informasi tersebut anggota polsek melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari selasa, tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wib, Tim polsek berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar sebuah rumah di desa Lubuk Batu Tinggal Kec. Lubuk Batu Jaya Kab Inhu. Selanjutnya tim

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polsek Lubuk Batu Jaya melakukan penggeladahan terhadap pelaku dan di temukan 3 (tiga) bungkus sedang berisikan Narkotika jenis shabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada pelaku dan Terdakwa mengakui bahwa sabu sabu tersebut miliknya. selanjutnya Terdakwa dan BB dibawa ke polsek Lubuk Batu Jaya Guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr IYOS sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan April 2024 dan yang kedua pada tanggal 07 Mei 2024 di Taman MES PTP Di Desa Perkebunan Sei Lala;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dengan cara dibagi-dibagi menggunakan 1 (satu) buah pipet sedotan menjadi 3 (tiga) paket;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara ditelfon via WA oleh pemesan kemudian diantarkan kepada pembeli dan keuntungannya hanya sebatas untuk dipakai dan di konsumsi dan jika semua terjual keuntungan yang didapat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa 3 (tiga) bungkus sedang berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus kosong plastik klip berukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil di dalam sebuah kotak rokok merek sempurna dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) yang sempat di buang oleh Terdakwa di halaman belakang sebuah rumah, dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Biru milik Terdakwa di temukan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AHMAT DARMIN Bin (Alm) SOBIHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diminta untuk menyaksikan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di temukan barang 3 (tiga) bungkus sedang berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong plastik klip berukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil di dalam sebuah kotak rokok merek sempurna dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) yang sempat di buang oleh Terdakwa di halaman belakang sebuah rumah, dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Biru milik Terdakwa ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa Saksi hanya menyaksikan penangkapan pada saat pihak kepolisian mengamankan pelaku beserta barang bukti narkoba jenis shabu yang Saksi lihat ada 3 (tiga) bungkus sedang berisikan Narkoba jenis shabu di dalam sebuah kotak rokok merek sempurna yang sempat di buang oleh Terdakwa di halaman belakang sebuah rumah Dan beberapa bukti lainnya yaitu 3 (tiga) bungkus kosong plastik klip berukuran sedang, 3 (tiga) bungkus Plastik Klip kosong berukuran Kecil, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Biru milik Terdakwa;

- Bahwa Posisi Terdakwa pada saat saksi datang untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian sudah diamankan dan di borgol di halaman belakang rumah Sdr IJU dan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu menunjukkan barang bukti yang dibuang olehnya di halaman belakang rumah Sdr. IJU;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. JUPRIANTO Bin (Alm) M. JAMIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diatas saksi sedang keluar tidak berada dirumah, dimana Terdakwa saat ditangkap didalam rumah saya tepatnya didalam kamar tersebut oleh pihak kepolisian dan saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan terhadap diduga kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap oleh polisi saksi diperlihatkan bahwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik sedang diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bungkus kosong plastik klip

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Rgt



berukuran sedang, 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek sampurna, 1 (satu) buah alat hisap shabu (BONG) yang di buang oleh Terdakwa di halaman belakang rumah dan 1 (satu) unit handphone merek samsung warna Biru;

- Bahwa peran saksi adalah sebagai saksi yang mana pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak yang berwajib saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan dan melihat adanya Terdakwa dan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa kegiatan saksi sehari-hari adalah sebagai wiraswasta dan sebagai pemilik rumah tempat dimana Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkoba jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis Shabu tersebut yakni dengan cara memesan kepada Sdr. IYOS pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2024 Sekira Jam 16:00 Wib melalui via telpon seluler kepada sdr.IYOS yang berada di Kec.Sei Lala dengan mengatakan "Bang Belanja Lagi" Selanjutnya Sdr. IYOS menjawab "JEMPUTLAH TEMPAT YANG KEMARIN" lalu sekira Jam 16:15 wib kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. IYOS di tempat yang di sepakati yakni di Taman MES PTP Di Desa Perkebunan Sei Lala. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. IYOS sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdr. IYOS memberikan kepada Terdakwa 1 Paket sabu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang beratnya Terdakwa tidak tahu persis, selanjutnya Terdakwa pergi makan kerumah makan di Kec.Sei lala, kemudian sekira Jam 19:30 wib Terdakwa sampai di Desa Lubuk Batu Tinggal tepat nya di rumah Sdr. IJU tempat Terdakwa biasa nongkrong sambil menunggu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dan sambil menunggu Pelanggan Terdakwa sempat menggunakan Narkotika tersebut untuk Terdakwa konsumsi, selanjutnya pada tanggal 07 Mei 2024 sekira Jam 01:00 wib datanglah pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan Terdakwa langsung bersembunyi di dalam rumah Sdr. IJU dan Terdakwa sempat membuang Bungkus Narkotika tersebut di halaman belakang rumah sampai akhirnya Narkotika tersebut di temukan Oleh pihak Kepolisian dan Selanjutnya Terdakwa di bawa Oleh Pihak Kepolisian untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sama dan mengambil narkotika jenis Shabu dari Sdra IYOS sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdra IYOS tersebut hanya sebagai orang yang Terdakwa kenal tempat Terdakwa bekerja sama dan mengambil narkotika jenis Shabu dan Terdakwa mengenali Sdra IYOS tersebut sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut dengan cara ditelfon via WA oleh pemesan kemudian Terdakwa antarkan kepada pembeli dan keuntungan pada saat membeli 1 (satu) paket sabu dari sdr IYOS seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang jika semua terjual Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu kepada sdr SLAMET pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dekat perkebunan kelapa sawit tidak jauh dari rumah Sdr IJU, Terdakwa menjual paket narkotika jenis shabu tsb kepada sdr Slamet seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Air Molek Nomor 29/14298.00/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Popy Andani selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 4,65 (empat koma enam lima) gram, berat bersih 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram, dan berat pembungkus 1,88 (satu koma delapan delapan) gram kemudian sebanyak 0,10 (nol koma

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu nol) gram disisihkan untuk di bawa ke laboratorium, dan 2,67 (dua koma enam tujuh) gram untuk di bawa ke persidangan;

- Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0148 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian YUni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik sedang berisi serbuk Kristal Narkoba jenis sabu;
- 3 (tiga) bungkus kosong plastik klip berukuran sedang;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONG);
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis **Shabu** tersebut yakni dengan cara memesan kepada Sdr. IYOS pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2024 Sekira Jam 16:00 Wib melalui via telpon seluler kepada sdr.IYOS yang berada di Kec.Sei Lala dengan mengatakan "Bang Belanja Lagi" Selanjutnya Sdr. IYOS menjawab "JEMPUTLAH TEMPAT YANG KEMARIN" lalu sekira Jam 16:15 wib kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. IYOS di tempat yang di sepakati yakni di Taman MES PTP Di Desa Perkebunan Sei Lala. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. IYOS sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdr. IYOS memberikan kepada Terdakwa 1 Paket sabu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang beratnya Terdakwa tidak tahu persis, selanjutnya

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi makan kerumah makan di Kec.Sei lala, kemudian sekira Jam 19:30 wib Terdakwa sampai di Desa Lubuk Batu Tinggal tepat nya di rumah Sdr. IJU tempat Terdakwa biasa nongkrong sambil menunggu pembeli dan sambil menunggu Pelanggan Terdakwa sempat menggunakan Narkotika tersebut untuk Terdakwa konsumsi, selanjutnya pada tanggal 07 mei 2024 sekira Jam 01:00 wib datanglah pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan Terdakwa langsung bersembunyi di dalam rumah Sdr. IJU dan Terdakwa sempat membuang Bungkusan Narkotika tersebut di halaman belakang rumah sampai akhirnya Narkotika tersebut di temukan Oleh pihak Kepolisian dan Selanjutnya Terdakwa di bawa Oleh Pihak Kepolisian untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sama dan mengambil narkotika jenis Shabu dari Sdra IYOS sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdra IYOS tersebut hanya sebagai orang yang Terdakwa kenal tempat Terdakwa bekerja sama dan mengambil narkotika jenis Shabu dan Terdakwa mengenali Sdra IYOS tersebut sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut dengan cara ditelfon via WA oleh pemesan kemudian Terdakwa antarkan kepada pembeli dan keuntungan pada saat membeli 1 (satu) paket sabu dari sdr IYOS seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang jika semua terjual Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu kepada sdr SLAMET pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dekat perkebunan kelapa sawit tidak jauh dari rumah Sdr IJU, Terdakwa menjual paket narkotika jenis shabu tsb kepada sdr Slamet seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Air Molek Nomor 29/14298.00/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Popy Andani selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 4,65 (empat koma enam lima) gram, berat bersih 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram, dan berat pembungkus 1,88 (satu koma delapan delapan) gram kemudian sebanyak

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,10 (nol koma satu nol) gram disisihkan untuk di bawa ke laboratorium, dan 2,67 (dua koma enam tujuh) gram untuk di bawa ke persidangan;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0148 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian YUni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *METAMFETAMINA* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **EKO SAPUTRA bin (alm) SULAN** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian Air Molek Nomor 29/14298.00/2024 tanggal 7 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Popy Andani selaku Pengelola UPC telah melakukan penimbangan,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan rincian berat kotor 4,65 (empat koma enam lima) gram, berat bersih 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram, dan berat pembungkus 1,88 (satu koma delapan delapan) gram kemudian sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram disisihkan untuk di bawa ke laboratorium, dan 2,67 (dua koma enam tujuh) gram untuk di bawa ke persidangan yang disita dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor LHU.084.K.05.16.24.0148 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian YUni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah Narkoba Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dengan demikian pembuktian ada atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait narkoba tersebut, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan fakta-fakta hukum (Yuridis) yang terungkap didalam persidangan dan kondisi objektif yang ada pada saat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis Shabu tersebut yakni dengan cara memesan kepada Sdr. IYOS pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2024 Sekira Jam 16:00 Wib melalui via telpon seluler kepada sdr.IYOS yang berada di Kec.Sei Lala dengan mengatakan "Bang Belanja Lagi" Selanjutnya Sdr. IYOS menjawab "JEMPUTLAH TEMPAT YANG KEMARIN" lalu sekira Jam 16:15 wib kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. IYOS di tempat yang di sepakati yakni di Taman MES PTP Di Desa Perkebunan Sei Lala. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. IYOS sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdr. IYOS memberikan kepada Terdakwa 1 Paket sabu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang beratnya Terdakwa tidak tahu persis, selanjutnya Terdakwa pergi makan kerumah makan di Kec.Sei lala, kemudian sekira Jam 19:30 wib Terdakwa sampai di Desa Lubuk Batu Tinggal tepat nya di rumah Sdr. IJU tempat Terdakwa biasa nongkrong sambil menunggu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dan sambil menunggu Pelanggan Terdakwa sempat menggunakan Narkotika tersebut untuk Terdakwa konsumsi, selanjutnya pada tanggal 07 Mei 2024 sekira Jam 01:00 wib datanglah pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan Terdakwa langsung bersembunyi di dalam rumah Sdr. IJU dan Terdakwa sempat membuang Bungkus Narkotika tersebut di halaman belakang rumah sampai akhirnya Narkotika tersebut di temukan Oleh pihak Kepolisian dan Selanjutnya Terdakwa di bawa Oleh Pihak Kepolisian untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sama dan mengambil narkotika jenis Shabu dari Sdra IYOS sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdra IYOS tersebut hanya sebagai orang yang Terdakwa kenal tempat Terdakwa bekerja sama dan mengambil narkotika jenis Shabu dan Terdakwa mengenali Sdra IYOS tersebut sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut dengan cara ditelfon via WA oleh pemesan kemudian Terdakwa antarkan kepada pembeli dan keuntungan pada saat membeli 1 (satu) paket sabu dari sdr IYOS seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang jika semua terjual Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu kepada sdr SLAMET pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di dekat perkebunan kelapa sawit tidak jauh dari rumah Sdr IJU, Terdakwa menjual paket narkotika jenis shabu tsb kepada sdr Slamet seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa dapat disimpulkan sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang berhak karena tidak memiliki izin atas narkotika tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum menjadi penjual Narkotika Golongan I secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan berat ringannya kesalahan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik sedang berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu;
- 3 (tiga) bungkus kosong plastik klip berukuran sedang;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONG);
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkotika gelap di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SAPUTRA bin (alm) SULAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik sedang berisi serbuk Kristal Narkotika jenis sabu;
 - 3 (tiga) bungkus kosong plastik klip berukuran sedang;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (BONG);
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Muhammad Fadil Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2024/PN Rgt